

**PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA ILMIAH YANG
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN
*COPYRIGHT PROTECTION OF SCIENTIFIC WORKS PRODUCED
BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis: dibyu1922@gmail.com dan mr.mochcholil@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ekawardani, Dibit Yuniar dan Mochamad Cholil. *Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) memunculkan persoalan hukum dalam perlindungan hak cipta, khususnya terhadap karya ilmiah yang dihasilkan tanpa keterlibatan manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara tegas mengatur status kepemilikan atas karya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan AI, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan prinsip hak kekayaan intelektual. Hasil kajian diharapkan memberikan masukan terhadap perumusan regulasi yang adaptif dan menjamin kepastian hukum di era perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Karya Ilmiah

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) raises legal issues in copyright protection, especially for scientific works produced without human involvement. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explicitly regulate the ownership status of the work. This study uses a normative legal method to examine the legal protection of scientific works produced by AI, by examining laws and regulations and principles of intellectual property rights. The results of the study are expected to provide input for the formulation of adaptive regulations and guarantee legal certainty in the era of technological development.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Scientific Work

A. PENDAHULUAN

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan karya ilmiah semakin meluas di era digital, namun menimbulkan ketidakjelasan terkait perlindungan hak cipta berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. AI yang berperan besar dalam proses penciptaan karya, terutama tanpa campur tangan manusia langsung, menimbulkan pertanyaan mengenai status kepemilikan hak cipta karya tersebut. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti klaim kepemilikan dan risiko penyalahgunaan tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, banyak mahasiswa dan peneliti yang menggunakan AI belum memahami aspek legalnya, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan pemanfaatan AI secara etis dan melindungi hak pencipta.¹

Karya ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah dengan tata cara dan konvensi ilmiah yang telah disepakati bersama. Karya ilmiah yang baik tidak hanya menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian secara sistematis, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara peneliti dan pembacanya.² Dalam perkembangannya, penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu penulisan karya ilmiah telah memberikan banyak kemudahan, mulai dari pencarian referensi, penyusunan argumen, hingga perbaikan tata bahasa. Namun, kehadiran AI juga memunculkan berbagai problematika, khususnya yang berkaitan dengan etika keilmuan.

Etika keilmuan ialah prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi dalam aktivitas akademik mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan karya orang lain. Dalam konteks ini, penggunaan AI harus tetap diarahkan untuk mendukung orisinalitas karya, menghindari plagiarisme, dan menjaga integritas akademik. Dengan demikian, meskipun AI menawarkan efisiensi dalam proses penulisan, penggunaannya tetap harus berada dalam koridor etika keilmuan agar tidak menggeser nilai-nilai dasar dalam dunia akademik.³

¹ Dahlia K Dewi and M C Ramadhan, *Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien, Vol.2, No.2 (2023).

² Mochamad Cholik, *Penulisan Karya Ilmiah*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Jawa Barat, 2020.

³ Maslakhatu Nurul Ummah dkk., *Implikasi Etika Keilmuan dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Siswa Kelas XI MAN 2 Mojokerto*, Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol.14, No.1 (2025), p.180.

Salah satu persoalan utama yang perlu dikaji adalah apakah karya yang dihasilkan oleh *AI* bisa dianggap sebagai karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Berdasarkan UU Hak Cipta, perlindungan tersebut diberikan hanya kepada karya yang diciptakan oleh manusia dan mengandung unsur kreativitas serta orisinalitas.⁴ Dengan berkembangnya *AI* yang dapat menciptakan karya secara mandiri muncul perdebatan mengenai apakah karya tersebut layak mendapatkan perlindungan hak cipta. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan hukum mengenai status karya yang dihasilkan oleh *AI* menimbulkan tantangan bagi para pencipta maupun pengguna teknologi ini.⁵

Ketidakjelasan ini semakin diperumit oleh perbedaan pendekatan hukum di berbagai negara, di mana sebagian yurisdiksi secara tegas mensyaratkan keterlibatan manusia dalam penciptaan suatu karya, sementara yang lain masih membuka ruang interpretasi terkait kontribusi *AI* dalam proses kreatif. Dalam praktiknya, beberapa pihak berupaya mengakali kekosongan hukum ini dengan mendaftarkan karya *AI* atas nama individu atau badan hukum yang mengoperasikan teknologi tersebut, meskipun hal ini tetap memicu perdebatan mengenai keabsahan klaim hak cipta yang diajukan. Tanpa adanya pedoman yang jelas penciptaan karya oleh *AI* berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam hal kepemilikan dan pembagian manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan, sehingga mendorong urgensi bagi regulator untuk segera merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi ini tanpa mengabaikan prinsip dasar perlindungan hak cipta.⁶


Di sisi lain munculnya perdebatan apakah pemilik *AI* dapat mengklaim hak atas karya yang dihasilkan tanpa keterlibatan manusia. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa pemilik *AI* bisa dianggap sebagai pencipta, tetapi hal ini masih menjadi perdebatan dalam dunia hukum. Beberapa penelitian menekankan bahwasanya meski pemilik *AI* mengendalikan sistem yang menghasilkan karya,

⁴ Egi R Saputra, Fahmi Fahmi dan Yusuf Daeng, *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No. 3 (2022).

⁵ Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli dan Rika Ratna Permata, *Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia*, Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.1 (2022).

⁶ *Ibid.*.

hak cipta tetap harus mempertimbangkan sejauh mana peran manusia dalam proses penciptaannya. Sangat penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana Undang-undang hak cipta saat ini dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI dan bagaimana perlindungan hak cipta dapat diterapkan dalam konteks ini.⁷



Gambar. 2.1. Aplikasi AI Paling banyak digunakan di Indonesia

Sumber: <https://forkas.stis.ac.id/2023/07/perkembangan-ai-yang-mengejutkan.html>⁸

Perkembangan pesat AI telah membawa perubahan signifikan di bidang akademis dan kreatif, terutama dalam pembuatan konten dan karya seni yang menimbulkan tantangan baru terkait hak cipta. Karena batas antara karya manusia dan mesin semakin kabur, regulasi saat ini dianggap belum memadai untuk mengatasi kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kreatif. Isu kepemilikan dan pengakuan karya AI menjadi penting, sehingga keterlibatan akademisi, ahli hukum, dan pelaku industri kreatif sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan yang melindungi hak pencipta sekaligus mendorong kemajuan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan tercipta ekosistem seimbang di mana kreativitas manusia dan AI saling melengkapi demi manfaat masyarakat luas.⁹

⁷ Bintang M Daffa, *Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion oleh Artificial Intelligence terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.11 (2024).

⁸ Forkas Stis, *Perkembangan AI yang Mengejutkan: Peluang Besar atau Bumerang yang Mengintai*, diakses dari <https://forkas.stis.ac.id/2023/07/perkembangan-ai-yang-mengejutkan.html>, diakses pada 22 Juni 2025.

⁹ Najwa Fathiro Cahyono, Khurrotul 'Uyun dan Siti Mukaromah, *Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan pada Teknologi Informasi*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, Vol.3, No.1 (2023).

Menyusun regulasi yang ideal bukan sekadar soal merancang aturan hukum, tetapi juga soal memahami bagaimana hukum tersebut bisa tetap relevan di tengah laju perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jika aturan terlalu ketat bukan tidak mungkin inovasi menjadi terhambat, bahkan berpotensi membatasi peluang *AI* dalam menciptakan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebaliknya jika regulasi yang terlalu longgar bisa membuka celah bagi penyalahgunaan, di mana karya-karya yang dihasilkan *AI* berisiko dieksploitasi tanpa perlindungan hak yang jelas bagi penciptanya.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas tentang dampak hukum ketika *AI* digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. Perlu dipahami bagaimana UU Hak Cipta bisa diterapkan untuk karya-karya yang dihasilkan *AI*. Saat ini penggunaan *AI* di dunia akademik berkembang sangat cepat, sehingga butuh kajian mendalam tentang aturan hukum dan etika yang harus dipatuhi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab - mulai dari tantangan penerapan aturan hak cipta untuk karya *AI*, sampai celah-celah hukum yang masih perlu diperbaiki. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberi masukan untuk pengembangan kebijakan hak cipta di era digital yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi panduan bagi akademisi dan praktisi dalam menggunakan *AI* secara bijak dan sesuai hukum.¹¹

Penelitian ini juga berupaya menggali lebih dalam bagaimana batasan tanggung jawab antara manusia dan kecerdasan buatan dalam penciptaan karya ilmiah. Dengan semakin banyaknya *AI* yang mampu menghasilkan tulisan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas karya tersebut. Jika sebuah tulisan dibuat dengan bantuan *AI*, sejauh mana peran manusia dalam proses kreatifnya masih dapat diakui, persoalan selain berdampak pada aspek hukum tetapi juga menyangkut integritas akademik serta prinsip orisinalitas dalam dunia pendidikan dan penelitian. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan titik tengah yang adil dalam menilai kontribusi *AI* serta memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan norma etika dan peraturan yang berlaku.¹²

¹⁰ *Ibid.*.

¹¹ *Ibid.*.

¹² *Ibid.*.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan”**, guna memahami sejauh mana kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip tersebut serta pelajaran yang dapat diambil dari penerapan di Singapura. Sebagaimana telah dijabarkan dalam latar belakang, maka penulis menarik fokus rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Potensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum dalam Pelindungan Karya Ilmiah di Indonesia?
2. Bagaimana Pelindungan Hak Cipta terhadap Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan?

B. PEMBAHASAN

1. Potensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum dalam Pelindungan Karya Ilmiah di Indonesia

a. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai Entitas dalam Proses Penciptaan Karya Ilmiah

Pada tahun 1956, John McCarthy mendefinisikan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai kemampuan untuk berhasil dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Manusia dianggap cerdas karena mampu memecahkan masalah melalui proses belajar dan pengalaman yang dimiliki. Kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer agar mampu menjalankan tugas-tugas layaknya manusia, bahkan dengan kinerja yang bisa melampaui kemampuan manusia. Awalnya, komputer hanya dimanfaatkan sebagai alat hitung. Namun, seiring kemajuan zaman, fungsinya semakin meluas dan menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, dengan harapan dapat menggantikan peran manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas.¹³

¹³ Jorot Dian Susatyo, *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021, p.2-6.

Melalui penerapan algoritma dan model matematika, AI memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, serta mengambil keputusan secara mandiri dan adaptif.¹⁴ Dalam perkembangannya, AI mencakup sejumlah konsep penting seperti pembelajaran mesin (*machine learning*), jaringan saraf tiruan (*neural networks*), dan pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*). Teknologi ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari pengenalan suara dan wajah, kendaraan tanpa pengemudi, hingga bidang kesehatan. Perkembangan ini memperkuat posisi AI sebagai alat yang tidak hanya mendukung, tetapi juga berpotensi menggantikan sebagian peran manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, termasuk dalam penyusunan karya ilmiah yang kompleks dan terstruktur.¹⁵

Terdapat dua kategori utama yang memengaruhi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penciptaan karya ilmiah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada aspek eksternal, terdapat tujuh item temuan, yang terdiri atas tiga bentuk peluang dan empat jenis ancaman.

Faktor-faktor ini penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi kebijakan hukum, etika akademik, serta pola penggunaan AI di lingkungan pendidikan dan riset.

1) Perkembangan Pesat Teknologi AI,

Teknologi seperti GPT-3 dan GPT-4 menunjukkan kemampuan mendekati manusia dalam memahami, menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, hingga menulis kode. Dalam pendidikan, AI membuka peluang transformasi besar dengan menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi, bimbingan otomatis, serta pencarian informasi yang lebih cepat dan efisien untuk penulisan ilmiah. Peningkatan daya komputasi dan ketersediaan data mendukung efisiensi dan revolusi akademik berbasis teknologi.

¹⁴ Irvan Setiawan dan Tomy Michael, *Pemidanaan terhadap Pengguna Buatan yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, Vol.06, No.4 (Desember 2024), p.159.

¹⁵ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)*, Penerbit Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, p.1.

2) Pengambilan Keputusan Berbasis Data (*Data Driven Decision Making*)
Penggunaan data dalam pendidikan membantu evaluasi kemajuan akademik, kebutuhan individual siswa, dan efektivitas kurikulum. AI memungkinkan analisis data secara cepat dan akurat, sehingga mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

3) Potensi Inovasi Berkelanjutan

AI mendorong produktivitas dan menciptakan pendekatan baru dalam pembelajaran, pengolahan data, serta penulisan karya ilmiah. Institusi pendidikan yang mampu mengintegrasikan AI secara strategis akan memperoleh keunggulan kompetitif, baik dari sisi kualitas pembelajaran maupun efisiensi operasional akademik.

Secara keseluruhan, AI menjadi pendorong utama perubahan positif dalam pendidikan jika dimanfaatkan secara cermat dan strategis.

Namun demikian, di balik peluang tersebut, terdapat pula empat ancaman utama yang patut menjadi perhatian, khususnya dari perspektif hukum dan etika akademik.

1) Isu keaslian dan potensi plagiarisme. AI dapat menghasilkan konten yang secara struktur dan makna sangat mirip dengan karya yang telah ada tanpa memberikan atribusi yang layak. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap validitas akademik serta perlindungan hak cipta atas karya ilmiah.

2) Ketergantungan berlebihan terhadap AI. Ketika peneliti terlalu mengandalkan AI dalam menyusun karya ilmiah, risiko pemahaman yang dangkal terhadap materi yang dibahas akan meningkat. Selain itu, kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penalaran akademik individu bisa tergerus karena peran aktif manusia dalam proses penciptaan konten semakin berkurang.

3) Etika akademik, di mana karya yang dihasilkan AI dapat dinilai kurang mencerminkan pemikiran orisinal penulisnya. Hal ini berdampak pada penilaian kejujuran ilmiah dan integritas dalam proses akademik.

- 4) Penurunan kemampuan berpikir kritis. AI yang menyajikan informasi secara instan bisa mendorong sikap pasif dalam belajar, karena pengguna cenderung menerima informasi tanpa melakukan proses analisis dan verifikasi lebih lanjut.

Selain faktor eksternal, pemanfaatan AI juga dipengaruhi oleh faktor internal yang terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan terdiri dari tiga kekuatan utama dan dua kelemahan signifikan yang memengaruhi cara AI digunakan dan menuntut pengelolaan risiko hukum dan etika secara tepat.

- 1) Efisiensi tinggi yang mempercepat proses pembelajaran individual, analisis data besar, serta pembuatan simulasi dan model prediktif, sehingga menghemat waktu dan tenaga manusia.
- 2) Tingkat akurasi yang tinggi berkat algoritma dan data berkualitas, mendukung validitas penelitian, meskipun tetap membutuhkan pengawasan manusia agar hasilnya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Kemampuan memahami konteks melalui pemrosesan bahasa alami dan penglihatan komputer, memungkinkan AI menangkap makna kompleks dan hubungan antar konsep, sehingga menghasilkan konten ilmiah yang relevan dan logis.

Namun demikian, terdapat pula dua kelemahan utama dalam penggunaan AI yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam pengembangan regulasi hak cipta dan pengawasan etika akademik.

- 1) Bias algoritmik yang muncul ketika data pelatihan mengandung bias gender, ras, atau sosial, sehingga output AI juga menjadi tidak adil dan dapat merusak kualitas serta keabsahan karya ilmiah.
- 2) Ketergantungan berlebihan pada AI yang bisa membuat pengguna kurang memahami proses dan konteks informasi, sehingga mengurangi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan nalar yang sangat penting dalam penelitian ilmiah.¹⁶

¹⁶ Wirdayani Wahab, *Strategi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Berbasis Kecerdasan Buatan CHTGpt*, Jurnal Diklat Review (Manajemen Pendidikan dan Pelatihan), Vol.8, No.1 (April 2024), p.190-192.

Oleh karena itu, penggunaan AI harus disertai kesadaran akan isu etika dan hukum, serta didukung regulasi yang tepat agar manfaatnya maksimal tanpa mengorbankan integritas dan keaslian karya ilmiah.¹⁷

b. Potensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan bertindak manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik yang sederhana maupun kompleks, sehingga dapat membantu bahkan menggantikan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Karena kemampuannya meniru tindakan manusia dan mengambil keputusan, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mulai dipertimbangkan sebagai subjek hukum.¹⁸ Artinya, AI dipandang memiliki kedudukan hukum tertentu dalam sistem hukum modern, mencerminkan perkembangan dan terobosan baru dalam bidang hukum yang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.

Di Indonesia, subjek hukum terbagi menjadi dua: orang perseorangan (*natural person*) dan badan hukum (*recht person*). Namun, pengkategorian *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek hukum masih menjadi perdebatan, mengingat meskipun AI memiliki kemampuan menyerupai atau bahkan melebihi manusia dalam melakukan tugas tertentu, secara hakikat AI tetap berbeda karena bukan makhluk alami. Dalam konteks hukum, jika AI dianalogikan sebagai pekerja, maka tanggung jawab atas tindakan atau kerugiannya dapat dikaitkan dengan pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “*Seseorang (termasuk majikan) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau barang di bawah pengawasannya*”

¹⁷ Wirdayani Wahab, *Strategi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Berbasis Kecerdasan Buatan CHTGpt*, Jurnal Diklat Review (Manajemen Pendidikan dan Pelatihan), Vol.8, No.1 (April 2024).

¹⁸ Bagus Gede Ari Rama dkk., *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol.12, No.2 (Desember 2023), p.224-216

Artinya, meskipun AI belum diakui secara eksplisit sebagai subjek hukum, tanggung jawab atas tindakannya dapat dialihkan kepada pihak yang mengendalikannya, seperti pemilik atau pengembangnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi AI dalam hukum merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pembaruan sistem hukum yang mengikuti perkembangan teknologi.

Artificial Intelligence (AI) dapat dianalogikan sebagai pekerja karena kemampuannya melakukan tugas-tugas layaknya manusia, bahkan melebihi dalam beberapa hal, tetap ada batasan fundamental. Dalam analogi tersebut, pencipta atau pengembang AI berperan sebagai pemberi kerja, sehingga merekalah yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum atas tindakan AI. Meskipun analogi ini sempat mengarah pada pengkategorian AI sebagai subjek hukum orang, kenyataannya AI tidak memiliki kehendak dan tanggung jawab mandiri, karena pada dasarnya ia adalah ciptaan manusia. Oleh karena itu, meskipun AI memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia dan sistem hukum, kurang tepat jika dikategorikan sebagai subjek hukum orang. AI lebih tepat diposisikan sebagai objek hukum yang pengaturannya perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tanggung jawab penciptanya.¹⁹

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, wacana hukum terkait *Artificial Intelligence* (AI) dapat dianalisis melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). KUHP secara tidak langsung membuka kemungkinan untuk menganalogikan AI sebagai pekerja, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hubungan antara pekerja dan majikan pada Pasal 1367 ayat (1) dan (3). Ayat tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau barang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, majikan juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh para pekerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan.

¹⁹ Fatimah Nada dkk., *Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum di Indonesia*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.2, No.4 (Juli 2024).

Melalui ketentuan ini, AI dapat diposisikan sebagai pekerja berdasarkan karakteristik yang melekat padanya. AI memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang umumnya dilakukan manusia, sehingga mendukung analogi tersebut. Oleh karena itu, jika AI dianggap sebagai pekerja, maka tanggung jawab hukum atas kesalahan atau kelalaian AI seharusnya dibebankan kepada pihak yang memiliki atau mengoperasikan AI, yakni sebagai pemberi kerja.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa jika AI dianggap sebagai seorang pekerja, maka akan ada hubungan hukum antara AI dan pemberi kerja. Dalam konteks ini, AI seharusnya juga bertanggung jawab kepada majikannya apabila terjadi pelanggaran hukum. Secara teoritis, AI yang diposisikan sebagai pekerja bisa saja dimintai tanggung jawab secara independen, namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dilakukan karena AI tetap bergantung pada manusia sebagai pencipta atau pengelola. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada manusia.

Di samping analogi sebagai pekerja, terdapat pula pandangan yang menyamakan AI dengan hewan. Pendekatan ini muncul karena kesamaan sifat antara hewan dan AI, yakni keduanya mampu bertindak secara mandiri (otonom). Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memberikan pengaturan. Jika seekor hewan menyebabkan kerugian, maka pemiliknya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.

Oleh karena itu, jika AI dianalogikan sebagai hewan, maka apabila AI melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain, segala akibat yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab pemilik atau pihak yang mengoperasikan AI tersebut. Meski begitu, penyamaan AI dengan hewan masih menjadi bahan perdebatan panjang yang memerlukan kajian lebih lanjut dari segi filosofis dan teoritis.

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak pakar berpendapat bahwa AI akan mencapai tingkat kecerdasan dan sensitivitas emosional yang lebih tinggi, bahkan diperkirakan mampu melampaui kecerdasan manusia. Kemajuan teknologi saat ini juga mendukung penciptaan AI yang mampu memahami aspek kemandirian dan kompleksitas berpikir. Hal ini turut mendorong perluasan perspektif filosofis mengenai kemandirian AI dan potensi status hukumnya di masa depan.

Pada awalnya, AI dianggap mandiri hanya sejauh ia mampu menjalankan tugas berdasarkan program yang telah dipasang sebelumnya. Namun, perkembangan teknologi telah membawa AI ke tingkat kemandirian yang jauh lebih tinggi. Saat ini, AI dapat menetapkan tujuan dan targetnya sendiri serta memilih cara terbaik untuk mencapainya. AI telah berevolusi dari sesuatu yang dulunya dianggap sebagai fiksi ilmiah menjadi kenyataan ilmiah, karena kini memiliki kemampuan yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan dalam film atau cerita fiksi. Marshal S. Willick menyatakan bahwa “AI dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu perangkat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang umumnya dikaitkan dengan kecerdasan manusia, seperti bernalar, belajar, dan memperbaiki diri.” Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa AI saat ini telah memiliki beragam kemampuan, mulai dari bergerak dan menghasilkan sesuatu, memprediksi dan membuat pilihan, hingga belajar, memahami, dan menafsirkan informasi. Selain itu, AI juga mampu menganalisis situasi, menentukan langkah yang paling tepat, serta menangkap dan memproses emosi secara kompleks.

Secara umum, subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak serta berkewajiban. Sudaryono dan kolega menjelaskan bahwa subjek tindak pidana tidak hanya terbatas pada individu (manusia secara alami), tetapi juga mencakup korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Sementara itu, Fence M. Wantu membagi subjek hukum menjadi dua kategori utama:

1. Manusia (*natuurlijke persoon*)
2. Badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut Fatimah Nada dan rekan-rekannya, kedua jenis subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum memiliki karakteristik serta kriteria penggolongan yang berbeda. Pengakuan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek hukum masih menjadi isu yang diperdebatkan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Fatimah Nada mengemukakan bahwa terdapat pandangan yang menyamakan AI dengan manusia karena kemampuannya dalam menjalankan, bahkan melebihi, fungsi-fungsi yang umumnya dilakukan manusia. Namun, secara esensial, AI dan manusia merupakan dua entitas yang berbeda, terutama dari segi asal-usul keberadaannya.

Manusia, sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Sedangkan AI tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia atau badan hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, benda dibagi menjadi berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata), serta bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata). AI bisa masuk dalam kategori benda berwujud, seperti robot fisik Sophia yang dapat bergerak dan dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata), maupun benda tidak berwujud seperti teknologi big data yang berupa perangkat lunak dan tidak terlihat secara fisik. Jadi, AI sebagai benda tunduk pada aturan hukum benda sesuai sifat fisik dan keberadaannya.²⁰

Berdasarkan pada pembahasan mengenai tingkatan atau klasifikasi AI sebelumnya, pada saat ini teknologi AI belum mencapai pada tingkatan atau level kecerdasan yang setara dengan manusia, yaitu *Artificial General Intelligence* (AGI). Namun, dengan pesatnya perkembangan dari AI menuju sistem yang semakin kompleks, maka diperlukan adanya langkah proaktif di dalam membangun kerangka hukum yang mampu mengatur eksistensi dan penggunaan dari AI.

²⁰ FL. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana, *Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Law Review, Vol.XX, No.2 (November 2021), p.153-167.

Adapun upaya ini penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin timbul ketika AI berkembang ke tahap AGI atau bahkan mencapai tingkat superintelligence.

Reformasi ini tercermin dalam Pasal 145 KUHP baru, yang memperluas makna "setiap orang" untuk mencakup individu maupun korporasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengakui entitas non-manusia sebagai subjek hukum pidana. Dengan pendekatan yang serupa, tidak menutup kemungkinan bahwa AI juga dapat dipertimbangkan sebagai subjek hukum, sejauh kerangka hukumnya disesuaikan dan tanggung jawab hukumnya tetap diarahkan kepada pihak manusia yang mengendalikannya.

Semakin tipisnya perbedaan antara manusia dan AI menunjukkan urgensi untuk mempertimbangkan AI sebagai subjek hukum. Meskipun AI bukan makhluk hidup, situasi ini mirip dengan sejarah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum, yang melahirkan teori badan hukum dan teori organ. Inti dari teori-teori tersebut adalah bahwa hukum dapat mengakui entitas non-manusia sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan pelopor subjek hukum artifisial, dan prinsip serupa dapat diterapkan pada AI.

Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang menetapkan AI sebagai subjek hukum. Akibatnya, AI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam hukum pidana, prinsip "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld*) dan "tindakan tidak membuat seseorang bersalah tanpa niat" (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*) masih menjadi dasar. Subjek hukum pidana yang diakui saat ini adalah manusia dan korporasi, tetapi belum mencakup AI.²¹

²¹ Beryl Helga Fredella Hibatulloh, *Upaya Penegakan Hukum terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Tarunalaw (Journal of Law and Syariah), Vol.03, No.01 (Januari 2025), p.91-96.

2. Pelindungan Hak Cipta Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

a. Reformasi Undang-Undang Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Hingga saat ini, perdebatan mengenai status hukum atas karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) masih menjadi tantangan global, termasuk bagi sistem hukum Indonesia. Hukum positif yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum secara eksplisit mengatur posisi AI dalam konteks sebagai pencipta atau entitas penghasil karya. Dalam kerangka negara hukum dan sistem pemerintahan presidensial yang menerapkan prinsip *checks and balances*, hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendorong pembentukan regulasi yang relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional perlu melakukan reformasi yang menyeluruh, terutama dalam kerangka hukum kekayaan intelektual. Reformasi ini penting untuk memperbarui definisi yuridis atas pencipta, mengakomodasi karakteristik karya berbasis AI, serta memberikan kepastian hukum bagi individu atau institusi yang terlibat dalam pengembangannya. Tanpa regulasi yang adaptif, Indonesia berisiko tertinggal dalam melindungi inovasi di era digital dan kehilangan peluang strategis dalam ekosistem riset dan teknologi global.²²

Reformasi undang-undang hak cipta menjadi penting di era kecerdasan buatan (AI), khususnya AI generatif yang mampu menciptakan konten seperti gambar, teks, dan musik berdasarkan perintah pengguna. Kemajuan ini menimbulkan tantangan hukum karena regulasi hak cipta yang ada belum mampu mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh teknologi, terutama saat peran manusia minim/tidak ada.

²² Muhammad Ulil Absor dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming the Lame Duck Session Period After the General Election (Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia)*, Jurnal Legal Brief, Vol.13, No.2 (2021), p.336.

Di sisi lain, AI generatif juga membuka peluang besar untuk inovasi dan penciptaan konten baru. Oleh karena itu, regulasi hak cipta perlu diperbarui agar mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap hak pencipta sekaligus mendorong perkembangan teknologi, serta menjawab ketidakpastian hukum terkait status karya yang dihasilkan AI.

Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum mengakui AI sebagai pencipta. Pasal 1 Nomor 3 menyatakan bahwa karya yang dilindungi harus berasal dari kemampuan dan ekspresi manusia. Akibatnya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Padahal, AI kini telah mengubah lanskap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menghadirkan peluang inovatif sekaligus tantangan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum perlu beradaptasi agar tetap relevan, termasuk dengan memperbarui definisi pencipta dan menyesuaikan regulasi untuk mengakomodasi peran AI. Pendekatan hukum yang seimbang sangat dibutuhkan agar kontribusi manusia dan AI dalam penciptaan karya dapat diakui dan dilindungi secara adil.

Masalah etika seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sangat penting dalam merespons tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan AI dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akuntabilitas menuntut agar setiap hasil atau dampak dari penggunaan AI dapat ditelusuri kembali kepada pihak pengembang atau operatornya, sementara transparansi mendorong keterbukaan dalam proses kerja dan pengambilan keputusan AI agar dapat dipahami publik. Keadilan memastikan bahwa AI tidak menimbulkan diskriminasi atau bias, melainkan memberikan perlakuan setara bagi semua pihak.

Hal ini relevan jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, AI belum diakui sebagai subjek hukum dalam UU Hak Cipta, yang masih mensyaratkan keterlibatan manusia sebagai pencipta. Namun di sisi lain, AI telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam menghasilkan karya ilmiah dan kreatif. Ketimpangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum ini memperkuat urgensi perlunya reformasi hukum yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga etis.

Perkembangan tata kelola AI di Indonesia dan global menuntut penyesuaian kerangka hukum yang dapat mengakomodasi peran AI dalam menghasilkan karya. Hal ini mencakup pengaturan terkait status hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI serta identifikasi potensi risiko, termasuk isu keamanan dan etika. Tantangan lainnya adalah bagaimana AI digunakan oleh organisasi, termasuk lembaga hak asasi manusia, untuk mendukung pembentukan kebijakan atau peraturan baru. Reformasi hukum yang diusulkan bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kemajuan teknologi, dengan tetap memprioritaskan peran manusia dalam proses penciptaan. Di Indonesia, misalnya, Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa pencipta adalah “seseorang” atau “beberapa orang”, menandakan bahwa AI belum diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan dari pesatnya perkembangan teknologi AI.²³

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etis ke dalam pengembangan regulasi HKI, kita tidak hanya menjaga keseimbangan antara kontribusi manusia dan AI, tetapi juga membangun dasar hukum yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting agar AI digunakan untuk kepentingan bersama, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan bahwa setiap hasil karya tetap menjunjung tinggi nilai orisinalitas dan integritas akademik.²⁴

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi proses legislasi dan peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek regulasi dan teknologi. Saat ini, regulasi yang ada, UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) dan

²³ Reinhart Sebastian Pakasy dkk., *Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Inteleigent Mempengaruhi Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.2, No.11 (November 2024).

²⁴ Masidah dan Khoirul Hidayah, *Penggunaan ChatGPT dalam Penulisan Tugas Akhir Kuliah Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Journal Justiciabellen (JJ), Vol.04, No.01 (Januari 2024).

UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022) belum secara khusus mengatur penggunaan AI dalam konteks hukum. UU ITE memang mengatur transaksi elektronik, agen elektronik, dan keamanan data, tetapi belum mencakup secara eksplisit peran, tanggung jawab, dan batasan hukum terhadap penggunaan AI dalam proses legislatif dan yudisial. Selain itu, tantangan teknis seperti keandalan dan akurasi data yang digunakan oleh AI juga menjadi hambatan besar, karena kualitas output AI sangat tergantung pada input data yang digunakan. Maka, untuk memaksimalkan manfaat AI di sektor hukum, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan infrastruktur teknologi dan standar etika penggunaan AI dalam sistem hukum.

Kekosongan hukum dalam regulasi (AI) menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum ketika AI membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada individu atau kelompok. Dalam sistem hukum konvensional, tanggung jawab jelas berada pada hakim atau legislator. Selain isu tanggung jawab, kekosongan regulasi juga belum mengantisipasi risiko serius seperti bias algoritmik dan masalah etika. AI yang dilatih dari data historis bisa secara tidak sadar mereplikasi pola diskriminatif yang ada dalam data tersebut, yang kemudian dapat memengaruhi keadilan putusan hukum. Jika tidak diatur, ini berpotensi menimbulkan keputusan hukum yang bias dan merugikan pihak tertentu.

Saat ini, UU ITE belum memberikan panduan rinci terkait pencegahan dan penanganan bias AI dalam sistem hukum. Sementara itu, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022 sudah menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan privasi dan pemrosesan data pribadi yang digunakan AI. UU PDP menjadi penting karena AI dalam bidang hukum sering kali memerlukan akses ke data pribadi, seperti profil terdakwa atau bukti digital. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi baru yang lebih spesifik, tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga memuat prinsip keadilan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dalam penggunaan AI di bidang hukum.

Penerapan AI dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari sisi regulasi maupun teknis. Dari sisi regulasi, meskipun UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah memberikan dasar hukum untuk perlindungan privasi, aturan ini belum cukup rinci untuk mengatur bagaimana AI menggunakan data pribadi. Padahal, AI sangat bergantung pada pemrosesan data dalam jumlah besar, yang berisiko melanggar hak privasi jika tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang secara spesifik mengatur penggunaan data pribadi oleh AI, dengan tetap menjunjung prinsip privasi dan keamanan.

Dari sisi teknis, *Tantangan pertama* adalah akurasi dan objektivitas data. Jika AI dilatih dengan data yang bias atau tidak lengkap misalnya data kasus hukum yang mengandung bias rasial atau gender maka AI dapat mereplikasi ketidakadilan tersebut. Hal ini berbahaya dalam konteks hukum karena bisa menghasilkan keputusan yang merugikan pihak tertentu. Maka dari itu, data yang digunakan harus valid, representatif, dan bebas bias.

Tantangan kedua adalah keandalan dan transparansi AI. Fenomena “*black box*” di mana cara kerja AI sulit dipahami manusia—menjadi masalah serius dalam hukum yang menuntut akuntabilitas dan transparansi. Tanpa kemampuan menjelaskan bagaimana AI sampai pada suatu keputusan, sulit memastikan bahwa keputusan itu adil dan sesuai hukum.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak wilayah di Indonesia belum memiliki perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data aman, dan sistem keamanan siber yang memadai untuk mendukung implementasi AI dalam sistem hukum. Kelemahan infrastruktur ini dapat memicu kesalahan teknis atau ancaman siber, yang justru menambah risiko baru dalam penerapan AI.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa agar AI dapat diterapkan secara efektif dan etis dalam sistem hukum, diperlukan upaya menyeluruh yang mencakup: pembaruan regulasi, pengawasan etis,

peningkatan kualitas data, transparansi sistem, dan penguatan infrastruktur teknologi. Pemerintah dan pengembang teknologi harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tidak hanya efisien, tetapi juga adil, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan HAM yang berlaku.²⁵

b. Pelindungan Hak Cipta Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan utama perlindungan hak cipta di Indonesia, yang memberikan hak hanya kepada pencipta sebagai subjek hukum manusia yang menghasilkan karya orisinal. Namun, kemajuan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan tantangan hukum terkait status karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa intervensi manusia. Saat ini, UU Hak Cipta belum mengatur secara jelas perlindungan untuk karya AI, sehingga karya tersebut berada dalam ruang abu-abu hukum karena AI tidak dianggap sebagai subjek hukum pencipta.

Negara maju seperti Uni Eropa melalui EU AI Act sudah mulai mengantisipasi tantangan hukum dari perkembangan AI dengan fokus pada risiko dan tanggung jawab penggunaan teknologi AI secara umum. Pendekatan ini menggabungkan perlindungan hak cipta dengan prinsip tanggung jawab teknologi, yang bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk merumuskan kerangka hukum AI yang sesuai kebutuhan nasional. Penyusunan regulasi ini harus didasarkan pada kajian mendalam mengenai karakteristik AI serta dampaknya terhadap sistem hukum, dengan pendekatan multidisiplin meliputi aspek teknologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Selain itu, penguatan penegakan hukum sangat penting karena sistem hukum saat ini belum cukup efektif mengatasi pelanggaran hak cipta oleh AI. Diperlukan sistem penegakan yang fleksibel dan adaptif,

²⁵ Masinton Pasaribu, *Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Proses Legislasi dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Selisik, Vol.10, No.2 (Desember 2024), p.167-178.

termasuk pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis AI untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak cipta pencipta manusia, tetapi juga mengurangi risiko hukum akibat pemanfaatan teknologi AI di era digital.

Pembaruan kerangka hukum terkait AI di Indonesia menjadi sangat mendesak karena pesatnya perkembangan teknologi ini. Kekosongan hukum saat ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat inovasi dan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting untuk merumuskan regulasi komprehensif yang tidak hanya melindungi pencipta manusia, tetapi juga mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab.

Dalam proses tersebut, masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas kreatif, pengembang teknologi, dan masyarakat luas harus dipertimbangkan agar regulasi sesuai kebutuhan nyata. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam regulasi AI, sehingga sistem hukum Indonesia tetap relevan dan seimbang antara perlindungan hak cipta, inovasi, dan tanggung jawab teknologi.²⁶

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, perlindungan hak cipta menghadapi tantangan baru, seperti sulitnya pengawasan lintas negara akibat internet yang global, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan izin penggunaan karya. Oleh karena itu, edukasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekayaan intelektual. Revisi Undang-Undang Hak Cipta juga memperluas cakupan perlindungan untuk karya yang dibuat melalui media digital, menyesuaikan dengan perubahan pola distribusi dan akses karya secara daring.²⁷

²⁶ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, *Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Hubisintek, Vol.5, No.1 (2025).

²⁷ Alifah Nurjannah, *Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors*, Journal Annual Review of Legal Studies, Vol.1, No.3 (Juli 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi pertama yang mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Meski penting, pelaksanaannya menghadapi beberapa masalah, seperti kebutuhan klarifikasi pasal-pasal setelah uji materi di Mahkamah Konstitusi, kesulitan penyidik mengumpulkan bukti digital karena kecepatan kejahatan dunia maya dan kemampuan pelaku menyembunyikan jejak, serta tantangan dalam mengatasi penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian dan berita bohong. Selain itu, UU ITE dinilai kurang menekankan perlindungan data pribadi, seperti kewajiban penghapusan informasi yang tidak relevan. Oleh karena itu, disarankan revisi UU ITE untuk memperjelas ketentuan tentang alat bukti elektronik, penghapusan data yang tidak relevan, serta penguatan peran pemerintah dan penyidik agar penegakan hukum di bidang teknologi informasi dapat lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan era digital.

Revisi UU ITE melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memperkuat perlindungan bagi pencipta karya kreatif di platform digital dengan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta dan penyebaran konten ilegal. UU ITE dan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bekerja bersama memberikan payung hukum bagi perlindungan karya intelektual, meskipun UU ITE belum mengatur durasi perlindungan seperti UU Hak Cipta. Perkembangan teknologi dan distribusi karya digital yang masif, terutama di media sosial, menimbulkan tantangan bagi pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, sehingga sering terjadi pelanggaran hak ekonomi atas karya, seperti lagu dan musik. Untuk mengatasi hal ini, beberapa pendekatan teknologi yang perlu diterapkan meliputi Digital Rights Management (DRM) untuk mengontrol akses karya digital, blockchain untuk mencatat kepemilikan dan penggunaan hak cipta secara transparan, serta Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis dan real-time di dunia maya.

Pentingnya pendekatan hukum yang responsif dan fleksibel semakin jelas seiring pesatnya perkembangan teknologi digital yang memengaruhi kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah merespons dengan merevisi peraturan, seperti UU No. 28 Tahun 2014 yang memperluas definisi hak cipta mencakup karya di media digital, menyesuaikan dengan era akses dan publikasi karya secara online. Namun, karakter internet yang lintas negara menyulitkan penegakan hak cipta, sehingga diperlukan penguatan sistem hukum nasional dengan dukungan teknologi pengawasan dan kerja sama internasional.

Meskipun UU Hak Cipta diatur secara nasional, tantangan implementasi di ranah global tetap ada. Selain itu, revisi hukum acara perdata terkait HKI menghasilkan *lex specialis* yang mendukung penyelesaian sengketa lebih cepat sesuai TRIPs Agreement melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Meski demikian, penegakan hukum di dunia digital menghadapi kendala seperti ketidakseimbangan sumber daya dan masalah yurisdiksi. Dengan perkembangan teknologi dan dinamika global, perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia harus terus dikaji secara komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut.²⁸

Hak ekonomi pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 14 UU No. 28 Tahun 2014, mencakup hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan mengalihkan hak cipta, yang perlu diperkuat terutama di era digital dengan tantangan pelanggaran yang semakin kompleks. Implementasi perlindungan hak cipta memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, investasi teknologi, dan kerjasama internasional. Penyelesaian sengketa hak cipta yang fleksibel dan cepat juga penting, dengan dasar hukum pada Pasal 73 UU tersebut yang memungkinkan mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta peningkatan kapasitas penanganan sengketa online.

²⁸ Zach Naqvi, *Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement*, Jurnal Marquette Intellectual Property Law Review, Vol.24, No.1 (2020).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kementerian Kominfo aktif mengawasi dan menindak pelanggaran hak cipta, termasuk penutupan situs ilegal. Indonesia sebagai anggota WTO wajib mematuhi TRIPs Agreement yang menuntut penegakan hukum hak kekayaan intelektual secara efektif, transparan, dan adil. Kerjasama lintas sektor, termasuk swasta, pendidikan, dan lembaga riset, serta penguatan sosialisasi hak cipta ke seluruh lapisan masyarakat termasuk daerah terpencil diperlukan agar pemahaman tentang HKI meluas.²⁹

Tantangan besar juga datang dari keterbatasan sumber daya manusia dalam mengawasi situs pelanggar di internet yang sangat kompleks dan global. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi sebagai alat perlindungan hak cipta menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran sekaligus mendukung penegakan hukum dengan tetap menjaga akses informasi yang luas.

Peningkatan edukasi masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Hak Cipta, sangat penting untuk membangun budaya menghargai kekayaan intelektual dan mengurangi pelanggaran yang tidak disengaja. Perlindungan hukum harus adaptif dan komprehensif, mengakomodasi kemajuan teknologi serta mempertimbangkan elemen budaya dan ekspresi lokal.

Pasal 27 dan Pasal 36 UU ITE juga mengatur sanksi bagi penyebaran konten ilegal dan tanggung jawab penyedia layanan digital dalam pengawasan konten berhak cipta. Penegakan hukum yang tegas, bersama dengan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hak cipta dan mendukung pengembangan kreativitas digital di Indonesia. ³⁰

²⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Terukur, dan Ekonomis*, diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melaluiartificial-intelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publikyang-cepat-tepat-terukur-dan-ekonomis?kategori=>, diakses pada 1 Juni 2025.

³⁰ Christine S.T Kansil dan Felicia Amanda Sulistio, *Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi terhadap Kreativitas Digital berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2024*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.4, No.3 (2024).

Pasal 1 ayat (1) UU HC mengatur bahwa pencipta wajib menghasilkan karya yang memiliki karakteristik "khas dan pribadi," yang merujuk pada proses kreatif dalam penciptaan karya. Untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah perlu memperjelas konsep ini, terutama terkait karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Jika karya AI dapat dilindungi hak cipta, maka kepemilikan dan penggunaan karya tersebut menjadi jelas. Doktrin *Work Made for Hire* menekankan perlunya keterlibatan manusia dalam pembuatan karya AI agar hak cipta melekat pada manusia atau entitas yang mengendalikan AI, bukan pada AI itu sendiri, untuk mencegah klaim palsu dan penyalahgunaan.³¹

Meskipun teknologi AI berkembang, konsep dasar hak cipta tetap sama, yaitu hak eksklusif untuk melindungi ciptaan agar tidak digandakan tanpa izin. Menurut hukum Indonesia dan pandangan Subekti, hak cipta melekat pada individu sejak lahir hingga meninggal, namun kapasitas hukum tidak selalu otomatis penuh bagi pemegang hak. Dalam hal AI, karena karya yang dihasilkan tidak dianggap memenuhi syarat "khas dan personal" karena kurangnya sentuhan manusia, programmer AI dianggap lebih memahami proses penciptaannya.³²

Perlindungan hak cipta dalam konteks AI mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat tidak dapat dialihkan dan melindungi pengakuan atas pencipta karya, sementara hak ekonomi memungkinkan pemilik hak mengelola dan memanfaatkan karya secara komersial, termasuk pengalihan hak melalui perjanjian. Hak ini mendorong pencipta untuk terus berkarya, namun juga diiringi tanggung jawab mengatur penggunaan karya, termasuk penggunaan bebas bayar atau bebas guna (*fair use/fair dealing*) untuk kritik, pendidikan, dan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Hak Cipta.³³

³¹ Gladys Azalia Christi dan Diana Tantri Cahyaningsih, *Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" atas Hasil Artificial Intelligence*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.22 (November 2024).

³² Nizla Rohaya dan Sumarni, *Dinamika Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol.3, No.3 (2025).

³³ Sri Indriyani Umra, dkk, *Starategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi*, Jurnal INNOVATIVE, Vol.4, No.4 (2024).

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) mensyaratkan karya yang dilindungi harus memiliki karakter "khas dan pribadi," yang merujuk pada proses kreatif manusia dalam penciptaannya. Untuk memberikan kepastian hukum terkait karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), diperlukan penjelasan lebih rinci dari pemerintah, karena karya AI belum diakui secara penuh sebagai ciptaan yang memenuhi syarat hak cipta. Doktrin *Work Made for Hire* menekankan keterlibatan manusia atau entitas yang mengendalikan AI agar hak cipta melekat pada mereka, bukan pada AI itu sendiri, guna mencegah klaim dan penyalahgunaan.

Walaupun teknologi AI berkembang, prinsip dasar hak cipta tetap sama, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melindungi karya dari penggunaan tanpa izin. Hak cipta melekat pada individu manusia secara hukum, namun karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa intervensi manusia belum mendapat perlindungan. Programmer AI dianggap yang paling memahami proses kreatif di balik karya AI.

Perlindungan hak cipta meliputi hak moral tidak dapat dialihkan, berupa pengakuan atas karya, serta hak ekonomi yang memungkinkan pencipta mengelola dan memanfaatkan karya secara komersial, termasuk pengalihan hak melalui perjanjian sah. Hak ekonomi ini penting sebagai insentif untuk terus berkarya. Pencipta juga bertanggung jawab mengatur penggunaan karya secara bebas guna (*fair use*) dalam ranah kritik, pendidikan, dan penelitian sesuai Pasal 43 UU Hak Cipta. Dengan demikian, perlindungan hak cipta di era AI menuntut keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak pencipta manusia.³⁴

Mengenai pencipta sendiri, undang-undang juga menjelaskan bahwasanya pencipta adalah individu atau sekelompok orang yang secara independen atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sehingga dengan demikian, meski teknologi AI dapat menghasilkan karya yang serupa dengan ciptaan manusia,

³⁴ Muhammad Zidan Karimullah dkk., *Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artificial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya*, Jurnal Akademik (Mahasiswa Humanis), Vol.5, No.2 (Mei 2025).

terdapat tantangan dalam mengaitkan hasil ciptaan tersebut dengan subjek hukum yang sah, mengingat bahwa karya AI tidak memiliki pencipta manusia yang nyata. Hal ini memperkuat argumen bahwa penerapan hak cipta pada karya ciptaan AI masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi yang ada.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia mengatur ciptaan sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berasal dari inspirasi, kemampuan, atau keahlian, dan menegaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta atau pihak yang memperoleh hak secara sah. Hak cipta bersifat eksklusif, terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. UUHC juga mengatur penyelesaian sengketa, prosedur gugatan, dan sanksi pidana terkait pelanggaran hak cipta secara komprehensif.

Terkait teknologi, UUHC mengatur pembatasan hak cipta (Pasal 43), perlindungan melalui sarana kontrol teknologi (Pasal 52-53), serta perlindungan dan penanganan pelanggaran yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 54-56). Proses hukum seperti pembuktian, penyidikan, dan penuntutan juga dapat menggunakan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan UUHC berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi, termasuk perkembangan AI yang dapat menghasilkan karya yang mirip dengan ciptaan manusia.³⁵

Namun, UUHC belum memiliki aturan khusus yang mengatur penggunaan AI dalam pembuatan karya cipta, sehingga karya yang dihasilkan AI belum diakui sebagai objek hak cipta yang dilindungi secara eksplisit. Pasal 54 lebih menekankan pada sarana produksi dan penyimpanan berbasis teknologi, tanpa menyebut AI secara spesifik. Oleh karena itu, pengembangan regulasi khusus yang mengatur AI dalam konteks hak cipta sangat diperlukan.

³⁵ Rahmadi Indra Tektana, dkk., *Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara*, Jurnal Negara Hukum, Vol.12, No.2 (November 2021).

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman AS dengan merumuskan ketentuan khusus tentang AI dalam UUHC guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak pencipta dan pemegang hak, serta mengurangi potensi sengketa hukum akibat karya AI di masa depan.³⁶

Selain itu, salah satu syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta adalah keaslian karya, yang mencerminkan kebaruan dan kontribusi pribadi pencipta. Dalam konteks kecerdasan artifisial, keaslian karya dinilai melalui analisis pada tiga tahapan penting:

1. Konsep Karya: Ide atau gagasan dari pemikiran manusia sebagai dasar pembuatan karya.
2. Pelaksanaan Karya: Mewujudkan ide dalam bentuk nyata melalui tindakan fisik yang menunjukkan kreativitas pencipta (sesuai Pasal 41 UU Hak Cipta).³⁷
3. Penyusunan Karya: Finalisasi dan penyempurnaan karya oleh pencipta.³⁸

Pandangan masyarakat Indonesia terhadap hak cipta berbeda dengan konsep dalam UU Hak Cipta yang menganggap hak cipta sebagai hak pribadi (*res nullius*), sementara masyarakat cenderung memandangnya sebagai milik bersama (*res communis*). Perbedaan ini menjadi salah satu penyebab tingginya pelanggaran hak cipta. Sebelum penjajahan, hukum adat Indonesia sudah mengenal hak cipta dalam sistem kolektif. Pada masa penjajahan Belanda, hukum hak cipta yang berlaku adalah *Auteurswet* 1912, yang berlandaskan tradisi hukum Barat dan menekankan hak perorangan, berbeda dengan pandangan masyarakat yang mengutamakan kebersamaan.

³⁶ Anis Mashdurohaturun, *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol.1, No.1 (Januari 2012).

³⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik*, diakses dari www.dgip.go.id, diakses pada 1 Juni 2025

³⁸ Rizki Fauzi, dkk., *Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artificial di Indonesia*, CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.1 (2022).

Contohnya, seniman Bali seringkali menerima tiruan karya mereka sebagai penghormatan atau bagian dari rezeki. Ketidaksesuaian pandangan ini menyebabkan tindakan yang menurut hukum adalah pelanggaran, namun tidak dianggap salah oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perubahan paradigma masyarakat dan komitmen politik pemerintah guna meningkatkan kesadaran hukum tentang hak cipta dan HKI secara umum.³⁹

C. PENUTUP

Kecerdasan buatan (AI) hingga saat ini belum dapat diakui sebagai subjek hukum dalam ranah hak cipta karena tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur atau memberikan status hukum kepada AI sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maupun instrumen hukum internasional seperti The Berne Convention, subjek hukum pencipta hanya dapat berupa manusia atau badan hukum, sehingga AI yang tidak memiliki kepribadian hukum maupun kemampuan kreatif yang memenuhi unsur khas dan pribadi, tidak dapat diakui sebagai pencipta menurut hukum. Oleh karena itu, meskipun AI mampu menghasilkan karya secara mandiri, secara yuridis dan teoretis karya tersebut belum dapat dilindungi sebagai ciptaan yang dimiliki AI.

Pelindungan hak cipta terhadap karya ilmiah maupun karya cipta lain yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya secara jelas di Indonesia. Meskipun teknologi AI semakin berkembang dan mampu memproduksi karya yang mendekati hasil karya manusia, ketentuan hukum yang ada belum memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan dan perlindungan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan regulasi yang spesifik dan adaptif agar dapat mengakomodasi fenomena karya cipta dari AI, memberikan kepastian hukum bagi para pencipta manusia yang menggunakan AI, serta mengatur aspek tanggung jawab dan hak atas karya tersebut.

³⁹ Tegar Raggi Putra Jumanoro, dkk., *Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia*, *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, Vol.3, No.1 (Maret 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cholik, Mochamad. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Eriana, Emi Sita, dan Afrizal Zein. 2023. *Artificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: Penerbit Eureka Media Aksara.
- Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati. 2021. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penulisan Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.
- Rahman, Rahim. 2021. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Edited By Thamrin Pelori. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sitanggang, Erni Shinta Y. 2020. *Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten)*. Medan: P3M Polmed.
- Suhartina. 2021. *Menulis Karya Ilmiah Bukan Hanya Sekedar Teori*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Susatyono, Jorot Dian. 2021. *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Publikasi

- Absor, Muhammad Ulil dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming the Lame Duck Session Period After the General Election (Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia)*. Jurnal Legal Brief. Vol.13. No.2 (Juni 2021).
- Amboro, F.L. Yudhi Priyo dan Khusuf Komarhana. *Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia*. Jurnal Law Review. Vol.20. No.2 (November 2021).
- Cahyono, Najwa Fathiro, Khurrotul 'Uyun dan Siti Mukaromah. *Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan pada Teknologi Informasi*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi. Vol.3. No.1 (September 2023).
- Christi, Gladys Azalia dan Diana Tantri Cahyaningsih. *Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" atas Hasil Artificial Intelligence*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.22 (November 2024).
- Daffa, Bintang M.. *Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion oleh Artificial Intelligence terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.11 (Maret 2024).
- Dewi, Dahlia K. dan M. C. Ramadhan. *Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien. Vol.2. No.2 (Juli-Desember 2023).
- Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam dan Andy Usmina Wijaya. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.1. No.2 (Agustus 2023).

Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil
Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

- Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli dan Rika Ratna Permata. *Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia*. Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Vol.2. No.1 (Februari 2022).
- Heriyudananta, Muhammad. *Analisis Kompetensi Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa di Indonesia*. Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies. Vol.1, No.1 (2021).
- Hibatulloh, Beryl Helga Fredella. *Upaya Penegakan Hukum terhadap AI (Artificial Intelligence) sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal Tarunalaw (Journal of Law and Syariah). Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Jumantoro, Tegar Raggi Putra, dkk.. *Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia*. Journal of Analytical Research, Statistics and Computation. Vol.3. No.1 (Maret 2024).
- Kamilia, Salma Nabilah. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak dari Pembajakan Dokumentasi Konser Melalui Media Sosial Twitter dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.4. No.1 (2024).
- Kansil, Christine S.T., dan Felicia Amanda Sulistio. *Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi terhadap Kreativitas Digital berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2024*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol.4. No.3 (September 2024).
- Karimullah, Muhammad Zidan, dkk.. *Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya*. Jurnal Akademik (Mahasiswa Humanis). Vol.5. No.2 (Mei 2025).
- Lestari, Andika Setyo Budi Lestari dan Nonik Indrawatiningsih. *Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiwa Calon Guru Matematika di Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan*. Jurnal Pemantik. Vol.1. No.2 (September 2022).
- Mashdurohatun, Anis. *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Yustisia. Vol.1. No.1 (Januari 2012).
- Masidah dan Khoirul Hidayah. *Penggunaan ChatGPT dalam Penulisan Tugas Akhir Kuliah Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Journal Justiciabellen (JJ). Vol.4. No.1 (Januari 2024).
- Munawar, Zen, Herru Soerjono, Novianti Indah Putri, Hemawati dan Andina Dwijayanti. *Jurnal Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT untuk Membantu Penulisan Ilmiah*. Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi. Vol.10. No.1 (2023).
- Nada, Fatimah, dkk.. *Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum di Indonesia*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol.2. No.4 (Juli 2024).
- Naqvi, Zach. *Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement*. Jurnal Marquette Intellectual Property Law Review. Vol.24. No.1 (Januari 2020).
- Nugroho, Bimo, Tuti Iriani dan R. Eka Murtinugraha. *Analisis Penggunaan Aplikasi Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Bantu Penyelesaian Skripsi pada Mahasiswa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.8. No.3 (2025).

- Nurjannah, Alifah. *Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors*. Journal Annual Review of Legal Studies. Vol.1. No.3 (Juli 2024).
- Pakasy, Reinhart Sebastian, dkk.. *Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Mempengaruhi Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2. No.11 (November 2024).
- Pasaribu, Masinton. *Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Proses Legislasi dan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Selisik. Vol.10. No.2 (Desember 2024).
- Rama, Bagus Gede Ari, dkk.. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Rechtsens. Vol.12. No.2 (Desember 2023).
- Ravizki, Eka Nanda dan Lintang Yudhantaka. *Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia*. Jurnal Notaire. Vol.5. No.3 (Oktober 2022).
- Rohaya, Nizla, dan Sumarni. *Dinamika Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Sanskara Hukum dan HAM. Vol.3. No.3 (April 2025).
- Saputra, Egi R., Fahmi Fahmi dan Yusuf Daeng. *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6. No.3 (Juli 2022).
- Setiawan, Irvan, dan Tomy Michael. *Pemidanaan terhadap Pengguna Buatan yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum Dinamika Ekselensi. Vol.06. No.4 (Desember 2024).
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. *Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia*. Jurnal Seminar Nasional Hubisintek. Vol.5. No.1 (2025).
- Tektona, Rahmadi Indra, dkk.. *Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara*. Jurnal Negara Hukum. Vol.12. No.2 (November 2021).
- Ummah, Maslakhathu Nurul, dkk.. *Implikasi Etika Keilmuan dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Siswa Kelas XI MAN 2 Mojokerto*. Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia. Vol.14. No.1 (Maret 2025).
- Umra, Sri Indriyani, dkk.. *Starategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi*. Jurnal INNOVATIVE. Vol.4. No.4 (Juli 2024).
- Wahab, Wirdayani. *Strategi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Berbasis Kecerdasan Buatan CHTGpt*. Jurnal Diklat Review (Manajemen Pendidikan dan Pelatihan). Vol.8. No.1 (April 2024).
- Zahida, Shafira Inan dan Budi Santoso. *Perlindungan Hak Cipta terhadap Gambar yang Telah Diunggah pada Media Sosial Instagram*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.5. No.1 (Januari 2023).

Karya Ilmiah

- Azmi, Muhammad Khoirul Wahid. 2023. *Legalitas dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence*. Malang: Universitas Islam Malang.

Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil
Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

- Fadhlurrahman, Romi. 2023. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Sutanto, Marcelina. 2021. *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*. Makassar: Universitas Hassanudin.

Website

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik*. diakses dari www.dgip.go.id. diakses pada 1 Juni 2025
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Terukur, dan Ekonomis*. diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melaluiartificial-intelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publikyang-cepat-tepat-terukur-dan-ekonomis?kategori=>. diakses pada 1 Juni 2025.
- Forkas Stis. *Perkembangan AI yang Mengejutkan: Peluang Besar atau Bumerang yang Mengintai*, diakses dari <https://forkas.stis.ac.id/2023/07/perkembangan-ai-yang-mengejutkan.html>. diakses pada 22 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.